

# **ANALISA YURIDIS DAMPAK LAYANAN PEMERINTAHAN TERHADAP KONSISTENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGGA**

**Wishnu Kurniawan<sup>1</sup>, Broto Widya Hartanto<sup>2</sup>, Pery Rehendra Sucipta<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl Gajah Mada, Simpang UIB Baloi Sei Ladi, Kampus UIB, Batam 29442, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Managemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional, Jl Gajah Mada, Simpang UIB Baloi Sei Ladi, Kampus UIB, Batam 29442, Indonesia

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Fisip, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Dampak Tanjung Pinang, Kampus UMRAH, Batam 29115, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: [wishnu@uib.ac.id](mailto:wishnu@uib.ac.id), [broto@uib.ac.id](mailto:broto@uib.ac.id)  
No Hp: +8117010713

## **ABSTRAK**

Otonomi Daerah di Indonesia lahir sejak Orde Baru telah mencurahkan dan memanggil untuk adanya perubahan aturan. Didasari semangat dengan otonomi regional itu berada di dalam diamanatkan di Konstitusi Indonesia. Pemerintah regional mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengembangkan potensial dari masing-masing daerah – untuk menjangkau Golongan masyarakat yang ada di Indonesia yang berada dimasing-masing daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan semangat dari komunitas yang mempunyai upaya memakmurkan dan tidak dirusakkan oleh satu kemerosotan pada taraf dari penyajian yang menjadi daya tarik dari masyarakat oleh administrasi regional. Kabupaten Lingga adalah suatu format dari upaya pembangunan dan peningkat kesejahteraan dari komunitas lokal melalui “ pemekaran ”. Kabupaten Lingga pada awalnya merupakan satu area kediaman Pulau Riau, yang dimata hukum mendirikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan dari Kabupaten Lingga di Pulau Propinsi Riau. Formasi dari area merupakan aparatur pada pertolongan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan itu diharapkan agar mampu memberikan bantuan administrasi oleh tempat tinggal yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dari pemerintah dan area pembangunan regional. Berlandaskan fakta di atas, berfungsi untuk mengidentifikasi konsistensi dari Pemerintah daerah untuk menerapkan pemerintah peraturan oleh pemda yang mana menghubungkan dengan taraf dari jabatan dalam pemerintahan oleh pemda. Di dalam penelitian digunakan metode Yuridis Empiris/Sosiologis, sehingga dibutuhkan pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder untuk menunjang mendapatkan data penelitian.

**Kata kunci:** otonomi daerah, pemekaran daerah, jabatan dalam pemerintahan, organisasi pemerintah regional, kabupaten lingga.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Kebebasan dalam pengelolaan daerah masing – masing melalui semangat Otonomi Daerah merupakan hak yang diberikan oleh negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Kebebasan ini dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia yang dalam hal ini dituangkan dalam Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (2) yang menentukan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Namun batas kewenangan tersebut dibatasi dalam ayat (5) pasal yang sama yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”<sup>1</sup> .

Kabupaten Lingga, merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga secara administratif merupakan Kabupaten yang baru terbentuk 10 tahun yang lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kepulauan Riau yang melakukan pemekaran dari daerah Kabupaten Kepulauan Riau (merupakan salah satu wilayah administratif dari Provinsi Sumatera Tengah yang dalam perkembangannya wilayah Kabupaten Kepulauan Riau ini berganti dengan Kabupaten Bintan)<sup>2</sup>. Berdasarkan konsideran menimbang dari UU Lingga tersebut disampaikan bahwa pembentukan Kabupaten Lingga dilakukan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelayanan Umum kepada Masyarakat merupakan salah satu tolok ukur dalam kemajuan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini seperti yang disampaikan A.S. Moenir, dikutip dari Skripsi P. Febri Galih (Universitas Negeri Yogyakarta)<sup>3</sup>, menyampaikan bahwa: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (2) yang menentukan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Namun batas kewenangan tersebut dibatasi dalam ayat (5) pasal yang sama yang menentukan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat

<sup>2</sup> <http://wartasejarah.blogspot.com/2013/10/lingga-dari-kecamatan-menjadi-kabupaten.html>

<sup>3</sup> <http://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%20%20-%2005402244038.pdf>

## **Rumusan Masalah**

Dalam mempertajam kerangka bahasan dan kajian dari tulisan ini, maka peneliti memberikan batasan tersebut dengan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lingga setelah pemekaran ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007?
2. Bagaimana wujud layanan kepada masyarakat sebagai dampak pemekaran wilayah ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan Metode Yuridis Empiris/Sosiologis, sehingga dibutuhkan pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder. Seperti yang disampaikan Zainal Asikin disampaikan bahwa jenis data dapat dibagi atas beberapa hal yang bergantung pada sudut pandang dari data itu sendiri. Berdasarkan jenisnya terdapat 2 (dua) macam data penelitian yang terdiri sebagai berikut:

1. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku – buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan – ungkapan verbal.
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala, tes, atau observasi.

Selanjutnya data yang telah didapatkan dari hasil penelusuran akan dilakukan analisa dengan metode *Analisis Deskriptif*, yaitu pengkajian yang dilakukan atas hasil olah data yang hanya sampai pada tingkat deskriptif. Pengkajian dilakukan dengan cara menafsirkan fakta secara sistemik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Data dihasilkan dari pengolahan data sekunder yang diperkuat dan dikomparasikan dengan hasil analisa data primer (kuesioner pengguna layanan pemerintah) yang dilakukan oleh peneliti di objek penelitian. Data primer dibentuk dengan cara mengorganisasikan atau menata data hasil kuesioner yang rencana akan dilakukan dalam bentuk *purposive sampling* sesuai dengan total pengguna layanan publik. Sesuai dengan data yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Lingga <http://www.linggakab.go.id/selayang-pandang/geografi-dan-demografi>,

bahwa Kabupaten Lingga memiliki penduduk berjumlah masing – masing yaitu laki – laki sebanyak 48.401 jiwa dan perempuan sebanyak 45.382 jiwa dengan total Kepala Rumah Tangga sebanyak 19.344. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dengan metode penghitungan sampling yang diberikan oleh Krejcie and Morgan dalam artikelnya “*Determining Sample Size for Research Activities*” dengan tingkat *error margin* 5%, maka penghitungan populasi yang diberikan oleh Krejcie and Morgan adalah seperti tabel yang diberikan berikut ini:

**Tabel 1.**

Tabel Sampling

Required Sample Size								
Population Size	Confidence = 95%				Confidence = 99%			
	Margin of error				Margin of Error			
	5.0%	3.5%	2.5%	1.0%	5.0%	3.5%	2.5%	1.0%
10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	19	20	20	20	19	20	20	20
30	28	29	29	30	29	29	30	30
50	44	47	48	50	47	48	49	50
75	63	69	72	74	67	71	73	75
100	80	89	94	99	87	93	96	99
150	108	126	137	148	122	135	142	149
200	132	160	177	196	154	174	186	198
250	152	190	215	244	182	211	229	246
300	169	217	251	291	207	246	270	295
400	146	265	318	384	250	309	348	391
500	217	306	377	475	285	365	421	485
600	234	340	432	565	315	416	490	579
700	248	370	481	653	341	462	554	672
800	260	396	526	739	363	503	615	763
1,000	278	440	606	906	399	575	727	943
1,200	291	474	674	1,067	427	636	827	1,119
1,500	306	515	759	1,297	460	712	959	1,376
2,000	322	563	869	1,655	498	808	1,141	1,785
2,500	333	597	952	1,984	524	879	1,288	2,173
3,500	346	641	1,068	2,565	558	977	1,510	2,890
5,000	357	678	1,176	3,288	586	1,066	1,734	3,842
7,500	365	710	1,275	4,211	610	1,147	1,960	5,165
10,000	370	727	1,332	4,899	622	1,193	2,098	6,239
25,000	378	760	1,448	6,939	646	1,285	2,399	9,972
50,000	381	772	1,491	8,056	655	1,318	2,520	12,455
75,000	382	776	1,506	8,514	658	1,330	2,563	13,583
100,000	383	778	1,513	8,762	659	1,336	2,585	14,227
250,000	384	782	1,527	9,248	662	1,347	2,626	15,555
500,000	384	783	1,532	9,423	663	1,350	2,640	16,055
1,000,000	384	783	1,534	9,512	663	1,352	2,647	16,317
2,500,000	384	783	1,536	9,567	663	1,353	2,651	16,478
10,000,000	384	784	1,536	9,594	663	1,354	2,653	16,560
100,000,000	384	784	1,537	9,603	663	1,354	2,654	16,584
300,000,000	384	784	1,537	9,603	663	1,354	2,654	16,586

menentukan responden secara acak (*random*) berdasarkan data penduduk yang didapatkan dari pemerintahan daerah Kabupaten setempat. Pengambilan nama diambil secara acak yang mewakili setiap daerah dan tidak terkait dengan hubungan kekerabatan sehingga dengan asumsi memiliki kecenderungan perbedaan dalam perilaku.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Wujud Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lingga Setelah Pemekaran Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh Tim Peneliti, seperti yang telah disampaikan dalam Sub Bab Organisasi Pemerintahan Kabupaten Lingga pada Bab

II. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lingga, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa jumlah Dinas yang terdapat di Kabupaten Lingga terdiri dari 12 Satuan Kerja Perangkat Dinas. Susunan Dinas Kabupaten Lingga tersebut terdiri dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga khususnya pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Lembaga Teknis di Kabupaten Lingga terdiri dari 9 lembaga yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Inspektorat. Berdasarkan hal tersebut di atas apabila ditambah dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kabupaten Lingga memiliki 23 Organisasi Perangkat Daerah. Merujuk pada tabel Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah (Tabel 2).

**Tabel. 2<sup>7</sup>**

Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah

NO	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 250.000	8
		250.001 - 500.000	16
		500.001 – 750.000	24
		750.001 – 1.000.000	32
		> 1.000.000	40
2.	JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 150.000	8
		150.001 - 300.000	16
		300.001 – 450.000	24
		450.001 – 600.000	32
		> 600.000	40
3.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.	≤ 500	7
		501 - 1.000	14
		1.001 – 1.500	21
		1.501 – 2.000	28
		> 2.000	35
4.	LUAS WILAYAH (KM2) Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.	≤ 1.000	7
		1.001 – 2.000	14
		2.001 – 3.000	21
		3.001 – 4.000	28
		> 4.000	35
5.	JUMLAH APBD	≤ Rp200.000.000.000,00	5
		Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00	10
		Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00	15
		Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00	20
		> Rp800.000.000.000,00	25

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui setiap daerah masuk ke dalam variabel nomor berapa yang mana besarnya tersebut merupakan sebagai penentu dalam menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah. Variabel besaran tersebut merupakan representasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun periode dari Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga berdasarkan relist yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga melalui website Kabupaten yang bersangkutan tercatat untuk tahun periode 2013 jumlah yang disetujui melalui Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga mencapai angka hingga sebesar Rp. 923.513.618.099 <sup>8</sup>. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kabupaten Lingga dengan terkait dengan jumlah organisasi perangkat daerah sebesar 23, maka Kabupaten Lingga dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang ditentukan melalui

<sup>7</sup> Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

<sup>8</sup>[http://www.linggakab.go.id/transparansi/Transparansi/APBD/RENJA%20APBD%20KAB.ke%203\\_print.xls/detail](http://www.linggakab.go.id/transparansi/Transparansi/APBD/RENJA%20APBD%20KAB.ke%203_print.xls/detail)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan jumlah besaran organisasi perangkat daerah.

## **2 Wujud Layanan Kepada Masyarakat Sebagai Dampak Pemekaran Wilayah Ditinjau Dari Sudut Pandang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah**


Berbicara mengenai Pelayanan Publik di Kabupaten Lingga, sebelumnya Peneliti sampaikan Tim Peneliti telah melakukan wawancara dalam bentuk kuesioner yang bersifat tertutup kepada 100 warga Kabupaten Lingga yang secara acak diambil dengan membagi 50 warga di wilayah Daik Lingga serta 50 orang di wilayah Dabo Singkep.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di dalam Bab II Penelitian ini, Peneliti mengambil indikator – indikator penilaian kinerja dari penyelenggara layanan publik dimana indikator – indikator tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan indikator – indikator penilaian layanan publik seperti yang disampaikan dalam Bab II, peneliti menentukan indikator – indikator sebagai berikut: *Tangibles, Keandalan, Daya Tanggap, Empati, dan Jaminan*. Selanjutnya indikator – indikator yang telah ditentukan tersebut diterjemahkan menjadi beberapa pertanyaan yang tersusun secara terstruktur di dalam kuesioner. Melalui 100 responden yang digali oleh Peneliti, Tim Peneliti mengerucutkan pengambilan data pada masyarakat yang pernah memanfaatkan layanan yang terdapat pada Dinas yang memiliki tingkat kebutuhan layanan yang paling tinggi diantara dinas yang lain, yaitu Dinas Kependudukan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perizinan. Dinas Kependudukan dan Disperindag terdapat di Dabo Singkep dan Dinas Perijinan terdapat di Daik Lingga.

Didasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Peneliti dapat dilihat pada Gambar 4.2.1 bahwa Masyarakat Kabupaten Lingga hingga saat ini mendapatkan layanan yang sangat baik dari masing – masing Dinas. Hal ini didasarkan dari pengolahan data hasil wawancara seperti yang digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2.1.

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Publik  
Di Kabupaten Lingga




Berdasarkan gambar di atas, indikator *tangibles* (tampak nyata) yang dalam hal ini sarana dan prasarana yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik memiliki tingkat kepuasan tertinggi. Berdasarkan hal tersebut berarti disetiap penyelenggara layanan di Kabupaten Lingga telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dari pengguna layanan yang juga berarti telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Meskipun sesuai dengan gambar di atas *Tangibles* merupakan indikator pelayanan publik yang paling tinggi dalam kepuasan pengguna layanan, namun berdasarkan gambar 4.2.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2.2.

Indikator Layanan Publik *Tangibles*



Berdasarkan gambar 4.2.2 di atas, terlihat bahwa alur lokasi proses pengurusan layanan publik tidak berjalan atau tersusun secara sistematis sehingga menggambarkan tata urutan proses layanan publik itu sendiri. Selain itu juga, suasana di dalam ruang layanan tidak kondusif.

Tingkat kepuasan tertinggi kedua adalah indikator Daya Tanggap dan Kehandalan. Kedua Indikator tersebut diterjemahkan melalui gambar 4.2.3 sebagai berikut:


**Gambar 4.2.3**

Indikator Layanan Publik Kehandalan



**Gambar 4.2.4**

Indikator Layanan Publik Daya Tanggap



Melalui indikator Daya Tanggap dan Kehandalan ini menjadi salah satu tertinggi kedua adalah sesuai dengan hasil wawancara terbuka yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa responden yang menyampaikan bahwa petugas dari masing – masing Dinas terkait menjemput bola (mendatangi langsung) terhadap layanan yang dibutuhkan. Pendapat tersebut


seperti yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan Duara (Azmi) – Daik Lingga, Kepala Desa Sungai Besar (Suherman) – Daik Lingga, dan Kepala Desa Berindat (Heriansyah) – Dabo Singkep. Lebih lanjut Suherman yang sama dengan pernyataan Henry (warga Desa Sungai Besar) menyampaikan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan layanan jemput bola tersebut karena sangat membantu kebutuhan masyarakat dan meringankan biaya pengurusan oleh karena pengurusan dokumen kependudukan harus dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang terletak di Dabo Singkep. Dabo Singkep merupakan pulau tersendiri dan terpisah secara kewilayahan dengan Daik Lingga yang merupakan pulau tersendiri. Sehingga apabila penyelesaian/pengurusan dokumen dilakukan sendiri – sendiri (perorangan) akan memakan banyak biaya.

Selain analisa pengurusan layanan yang dilakukan di Disdukcapil, Tim Peneliti juga melakukan analisa di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindag). Layanan publik yang diberikan Disperindag salah satunya adalah pengurusan izin usaha. Pengurusan izin usaha ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Suherman (Kepala Desa Sungai Besar) dan Henry (warga Desa Sungai Besar). Suherman menyampaikan bahwa dalam pengurusan ijin usaha Kepala Desa melalui Staf Desa melakukan pengurusan secara kolektif demi mengurangi biaya operasional dalam melakukan izin usaha. Henry yang merupakan pengusaha kerajinan rotan juga menyampaikan bahwa saat membuka usaha kerajinan rotan tersebut, Suherman tidak memiliki kendala perizinan karena perijinan dilakukan secara kolektif oleh perangkat desa dan pemilik usaha hanya menyiapkan kelengkapan dokumen izin usaha yang dibutuhkan dalam pengurusan.

Berdasarkan ketiga gambar di atas, indikator layanan publik terendah adalah seperti yang disampaikan dalam gambar berikut:


**Gambar 4.2.5**

**Indikator Layanan Publik Empati**



**Gambar 4.2.6**

Indikator Layanan Publik Jaminan



Berdasarkan gambar tersebut di atas, empati dari penyelenggara layanan dalam melayani pengguna layanan publik masih rendah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Henry (warga Desa Sungai Besar) yaitu bahwa sikap acuh dari pemberi layanan terkait dengan kesulitan yang dialami oleh pengguna layanan. Empati juga timbul terkait dengan jaminan kepastian waktu. Meskipun sesuai prosedur yang ditetapkan telah jelas, namun terkadang dalam pengurusan pejabat yang berwenang tidak hadir di kantor, sehingga menghambat pengurusan administrasi. Pihak-pihak yang menggunakan layanan ini berdomisili di pulau seberang, sehingga pengguna layanan harus menginap ataupun pulang dengan pengeluaran biaya transport dan hal ini akhirnya memberatkan para pengguna layanan itu sendiri. Oleh sebab itu, pengguna layanan lebih baik menggunakan jasa pengurusan administrasi secara kolektif, sehingga apa yang menjadi kebutuhannya dapat diselesaikan tanpa perlu mengeluarkan biaya dan waktu ekstra biaya agar jasa pengurusan. Namun pengguna jasa layanan mendapatkan kepastian meskipun mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak ada biaya sedikitpun dalam pengurusan administrasi tersebut. Hal lain yang menjadi sorotan dari pengguna layanan adalah apabila terdapat pembagian bantuan, informasi yang tersalur baik pada masyarakat nelayan maupun pada masyarakat yang berkecukupan tidak dapat diterima secara merata, sehingga kecenderungan yang mendapat bagian adalah usaha yang dekat dengan kantor Dinas sehingga menimbulkan kecemburuan bagi pelaku usaha. Hal ini diamini oleh Kepala Bidang Perdagangan – Drs. Zainal Abidin, disampaikan bahwa ketidakmerataan tersebut disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan pada Bab di atas, Peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan dalam analisa yang dilakukan oleh Tim Peneliti adalah bahwa Organisasi Pemerintahan yang terbentuk di daerah pemekaran khususnya di Kabupaten Lingga telah dibentuk sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dikomparasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lingga. Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 analisa Peneliti melihat bahwa total Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang terdapat di Kabupaten Lingga terdiri dari 23 organisasi perangkat pemerintahan yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan amanah PP 41 Thn 2007. Hal ini didasarkan pada pasal 19 ayat (1) PP 41 Thn 2007 yang menentukan bahwa indikator variable besaran organisasi perangkat daerah dengan APBD di atas Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) besaran organisasi perangkat daerahnya adalah berjumlah 25. Kabupaten Lingga sendiri memiliki APBD sebesar 602 Miliar rupiah untuk anggaran tahun 2013.
2. Terkait dengan tingkat layanan publik yang diberikan oleh penyelenggara Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas di Kabupaten Lingga, secara umum telah memberikan layanan sangat baik sesuai dengan ekpektasi dan keinginan dari para pengguna layanan publik. Namun memang masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Lingga guna dilakukan perbaikan – perbaikan, khususnya layanan yang dapat melingkupi seluruh masyarakat Kabupaten Lingga dimanapun kedudukannya.

Berdasarkan 2 kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya meskipun telah 10 tahun pemekaran, terkait dengan pembentukan organisasi perangkat daerah berikut dengan tingkat layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat tidak terpengaruh oleh kondisi pemekaran daerah.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat Tim Peneliti dapat paparkan dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Analisa yang dilakukan oleh Tim Peneliti Di Kabupaten Lingga telah sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemakmuran masyarakat di Kabupaten tersebut dengan anggaran APBD yang dimilikinya.
2. Meskipun masyarakat tidak terpengaruh terhadap pemekaran yang terjadi di Kabupaten Lingga, tetapi Pemerintah juga harus turut serta memperhatikan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakatnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

#### **Website**

<http://www.linggakab.go.id/>

[http://www.linggakab.go.id/transparansi/Transparansi/APBD/RENJA%20APBD%20KAB.ke%203\\_print.xls/detail](http://www.linggakab.go.id/transparansi/Transparansi/APBD/RENJA%20APBD%20KAB.ke%203_print.xls/detail)

[http://wartasejarah.blogspot.com/2013/10/lingga-dari-kecamatan-menjadi\\_kabupaten.html](http://wartasejarah.blogspot.com/2013/10/lingga-dari-kecamatan-menjadi_kabupaten.html)

<http://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%20-%202005402244038.pdf>